

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI DI DESA SELOPAMIORO
KECAMATAN IMOIRI KABUPATEN BANTUL
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT - SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
SITI NURHANIK
NIM: 04380056**

**DIBAWAH BIMBINGAN:
1. Drs. M. SODIK, S.Sos., M.Si.
2. ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag.**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Sewa-menyewa tenaga manusia merupakan salah satu bagian dari hukum mu'amalah. Dalam kenyataannya di masyarakat, hal ini terwujud melalui berbagai macam transaksi, sebagai contoh, sewa tenaga buruh tani di Desa Selopamioro yang sudah ada di masyarakat sejak dahulu dan masih eksis hingga saat ini dengan kompensasi buruh mendapatkan upah atas jasa yang diberikan. Namun, faktor keadilan yang dirasa "kian menjauh" dari pihak para buruh, dan cenderung hanya berpihak pada para majikan, khususnya dalam penentuan sistem upah dan faktor ketidakadilan dalam penentuan mekanisme sistem pengupahan buruh tani laki-laki dan perempuan dan tentang pemberian upah kepada buruh tani dibayar langsung atau ditangguhkan sampai semua pekerjaan selesai di Desa Selopamioro inilah yang memicu penulis untuk mengadakan penelitian.

Penelitian tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul ditinjau dari hukum Islam ini berfokus pada pokok permasalahan tentang bagaimana sistem pengupahan antara buruh tani laki-laki dan perempuan dan bagaimana pandangan hukum Islam.

Disini penyusun berpegang pada teori '*urf* (adat kebiasaan). Dalam rangka menyelesaikan penelitian ini penyusun juga menggunakan pendekatan *normatif*. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode *observasi* atau pengamatan langsung di lapangan dan sifat penelitian bersifat *deskriptif analitik*. Selain itu digunakan juga metode wawancara (*interview*) melalui panduan wawancara (*guide interview*) dan metode angket. Selanjutnya dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode penalaran yaitu penalaran *induksi*, kemudian hasil dari penelitian tersebut diuraikan dengan kata-kata. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwasanya keadilan pemberian upah tanpa adanya perbedaan sedikitpun dalam segi ekonomis dan sistem pengupahan buruh tani harus berkeadilan gender karena jenis pekerjaannya dan waktu yang dihabiskan buruh sama. Dalam penetapan upah buruh tani di Desa Selopamioro masih berpegang pada kesepakatan hukum adat yang mana disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada saat ini, dan tradisi atas pemberian upah yang berlaku di Desa Selopamioro tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh tani di Desa Selopamioro diperbolehkan menurut hukum Islam. Dikarena sistem pengupahannya masih menggunakan kesepakatan adat atau asas tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dan adanya kerelaan dan keikhlasan kedua belah pihak di setiap perjanjian tanpa adanya unsur pemaksaan atau mendholimi, dengan pertimbangan manfaat yang ditimbulkan lebih besar dibanding mudaratnya. Sistem pengupahannya sudah berkeadilan gender karena disesuaikan dengan pekerjaannya yang dilakukan buruh baik buruh tani laki-laki maupu perempuan yang sudah menjadi ketentuan adat dan tradisi masyarakat tersebut. Dalam bermu'amalat khususnya sewa menyewa sekaligus jual beli di dalam agama Islam sangat menonjolkan unsur '*an tara>din* (kerelaan antara kedua belah pihak) tanpa adanya unsur pemaksaan atau mendholimi. Hal itu disebabkan dalam bermu'amalat, aturan yang diperlakukan dalam Islam relatif sangat lunak, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Siti Nurhanik
Lamp :-

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Siti Nurhanik
NIM : 04380056
Judul : SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI DI DESA
SELOPAMIRO KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN
BANTUL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 07 Mei 2008M
01 Jumadal Ula 1429 H

Pembimbing I



Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150275040

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Siti Nurhanik
Lamp :-

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di-
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Siti Nurhanik
NIM : 04380056
Judul : SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI DI DESA
SELOPAMIORO KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN
BANTUL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 07 Mei 2008M
01 Jumadil Ula 1429 H
Pembimbing II

Abdul Mujiib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150327078

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.MU. SKR/PP.00.9/ 023/2008

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul: SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI DI
DESA SELOPAMIORO KECAMATAN
IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : SITI NURHANIK
NIM : 04380056
Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 23 Mei 2008
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP.150275040

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150204357

Penguji II

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.
NIP. 150252259

Yogyakarta, 4 Juni 2008 M
29 Jumadal Ula 1429 H

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP.150240524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan no. 05436/U/1987.

Tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba>‘	b	be
ت	t a>‘	t	te
ث	sa>	s\	es (dengan titik di atas)
ج	ji>m	j	je
ح	h{a>‘	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha>‘	kh	ka dan ha
د	da>l	d	de
ذ	za>l	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra>‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	si>n	s	es
ش	syi>n	sy	es dan ye
ص	s{a>d	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d{a>d	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	t{a>‘	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z{a>‘	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	-
ف	fa>'	f	-
ق	qa>f	q	-
ك	ka>f	k	-
ل	la>m	l	-
م	mi>m	m	-
ن	nu>n	n	-
و	wa>wu	w	-
هـ	h>a>	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya>'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbu>t}ah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَامَعَةٌ ditulis *ja>ma>'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *kara>matul-auliya>'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i<, dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fath}ah dan ya> mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ Bainakum

2. Fath}ah dan wa>wu mati ditulis au, contoh:

قَوْل Qaul

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ A’antum

مُؤَنَّثٌ Mu’annas\

H. Kata sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis al contoh:

الْقُرْآنُ ditulis Al-Qur’a>n

الْقِيَّاسُ ditulis Al-Qiya>s

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ As-sama>’

الشَّمْسُ Asy-syams

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis Z|awi al-fur>ud

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut,

contoh:

أَهْلَ السُّنَّةِ ditulis Ahl as-Sunna>h

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis Syaikh al-Islam atau Syaikhul-Isla>m

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ نِعْمَةٍ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ وَهُوَ شَافِعٌ عَلَيَّ فِي أُمَّتِهِ فِي الدَّارَيْنِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dengan daya, upaya dan kerja keras skripsi ini dapat terselesaikan. Semua ini berkat kemudahan dan petunjuk-Nya kepada kami. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang memberi cahaya kehidupan kepada kita.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat tema dengan judul Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selopamiro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul ditinjau dari Hukum Islam. Rasa haru dan bahagia selalu mengiringi penulis atas terselesaikannya skripsi ini, penulis telah mencurahkan seluruh kemampuan yang ada dengan harapan semoga tulisan ini dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan hormat sebagai wujud bakti kepada:

1. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalah.

3. Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I.
4. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II.
5. Para Dosen serta karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tuaku Bpk Sukirman dan Ibu Sudarsih dan saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan bimbingan dan bantuan baik material maupun spiritual.
7. Masyarakat Desa Selopamioro, Sahabat yang selalu membantu dan memberi semangat serta teman-teman di Racana UIN SUKA yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis hanya bisa berdo'a semoga amal baik mereka tercatat sebagai amal sholeh yang diridhoi Allah SWT, dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya. Amin ya Robbal 'alamin.

Yogyakarta, 25 April 2008 M
18 Robiul Tsani 1429 H

SITI NURHANIK

MOTTO

Jalani Hidup Apa Adanya yang Depan Mata Do it and By Your Self

Jangan Lelah Untuk Menjalani Hidup ini cause HIDUP ITU ADA MANIS,
ASAM ,ASIN, ADA-ADA.....aza dech??????

من جد وجد

(Barangsiapa Bersungguh-sungguh Maka Dapatlah Ia)

ACKNOWLEDGEMENT

- Ayahanda Sukirman dan Ibunda Sudarsih yang selalu memberikan yang terbaik, mendidik mengajarkan segalanya sebagai bekal hidup ini. Do'amu akan selalu bersinar menjadi pelita dan hidup dalam sanubari ini. Serta keluarga besarku yang turut mendo'akan dan memberi nasehat kepada diriku Thanks for All.
- Maha guru yang telah mengajarkan segala ilmu dan arti hidup ini. Do'a, bakti dan perjuanganmu akan selalu hidup dan dinanti umat.
- Maha Dewo yang entah dimana keberadaanmu sekarang, and dewo-dewo yang telah mewarnai cerita dalam hidupku selama berada dikota Gudeg Thanks for All and nyuwun ngapunten sanget apabila ada salah.
- Sahabat-sahabatku **PITHY CLUB** matur sembah nuwun sanget atas nasehat yang tidak pernah lelah mengingatkan diriku untuk jadi orang yang sholehah and do'a,dorongan semangat yang kalian berikan padaku untuk tetap bersemangat pantang mundur I Love U All.
- K onco-koncoku arek-arek kost **DARA SAKTI** yang masih berstatus anak kost dibawah naungan I bu Harto maupun alumnus kost **DARA SAKTI** dimanapun kalian berada Thanks for All
- Rekan-rekanku di "UIN SUKA" yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuan dan doanya dan teman-teman Jurusan Muamalah khususnya MU -2 Thanks for All.
- Terima kasih kepada orang-orang,sahabat, rekan and teman yang telah membantu terselesainya skripsi ini penulis tidak bisa membalas apa-apa hanya berkata "LEMAH LEMAH TELES HANYA GUSTI ALLAH YANG MEMBALAS".

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH.....	20
A. Pengertian Upah	20
B. Dasar-dasar Hukum Tentang Upah	21
C. Kedudukan Upah Dalam <i>Ijtihad</i>	23

1. Pembagian <i>Ija>rah</i>	24
2. Rukun <i>Ija>rah</i>	24
3. Syarat Sah <i>Ija>rah</i>	25
4. Tanggung Jawab Buruh	26
5. Hak-hak Pekerja	27
6. Pembatalan dan Berakhirnya akad <i>Ija>rah</i>	27
D. Bentuk dan syarat-syarat serta Penetapan Upah	28
E. Pandangan Undang-Undang Mengenai Upah.....	30
F. Prinsip-prinsip Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan ...	32
G. Gambaran Umum Tentang Keadilan Gender di dalam Dunia Kerja	36
BAB III SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI DI DESA SELOPAMIORO KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN BANTUL	40
A. Gambaran Umum Wilayah	40
B. Pola Pekerjaan Buruh Tani	52
C. Sistem Pengupahan Buruh Tani	56
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH TANI DI DESA SELOPAMIORO KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN BANTUL.....	63
A. Dari Segi Gender	63
B. Dari Perjanjian Kerja	65
C. Dari Segi Sistem Pengupahan	70

BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemah	I
2. Biografi Ulama	IV
3. Pedoman Wawancara.....	VI
4. Angket Bagi Buruh Tani.....	VII
5. Hasil Wawancara dengan Buruh Tani	IX
6. Bukti Wawancara	XII
7. Surat Izin Penelitian.....	XIV
8. Foto-foto	XIX
9. Biodata Penyusun	XXIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup di dalam masyarakat dan sudah menjadi hukum alam bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti memerlukan bantuan orang lain untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, baik berupa kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, maupun kebutuhan sekunder yang merupakan kebutuhan pelengkap. Hubungan antar manusia sebagai individu dengan individu lainnya, manusia sebagai individu dengan masyarakat adalah merupakan hubungan yang bersifat alamiah, hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana kebutuhan hidup manusia sangat kompleks. Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang dimungkinkan terjadi. Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.¹

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerjasama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 7.

sebagai buruh atau pekerja, di pihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut dengan majikan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerja sama ini dalam literatur *fiqh* disebut dengan akad *Ija'rah al-A'ma'l*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.²

Dengan kemuliaan yang telah diberikan sebagai identitas diri, maka Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagai buruh dalam rangka pemenuhan kebutuhan duniawi maupun yang hanya berupa amal yang bersifat ibadah semata-mata kepada Allah. Firman Allah:³

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى علم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون

Islam berdasar atas kemerdekaan setiap hak. Selain itu, Islam mengenal adanya pembagian kerja, fitrah pembagian bakat dan kecenderungan yang berkaitan dengan pemilihan pekerjaan dan keahlian yang membuat masing-masing individu menjurus pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kesiapan jasmani, akal dan jiwanya.

Adanya fitrah perbedaan inilah yang menjadi titik tolak dari kebijakan-kebijakan manusia dalam melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Setiap warga negara, baik pria maupun wanita, berhak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan penghasilannya yang memberikan kesejahteraan.

² Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitaab al-Fiqh'ala al-Mazjahib al-Arba'ah* (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, t.t.), III: 1996.

³ At-Taubah (9): 105.

Dalam literatur *fiqh*, upah disebut dengan *ajr* yang syarat-syaratnya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun buruh, supaya tercipta kesejahteraan dan tidak ada kesenjangan sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan buruh harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dan norma-norma tersebut sehingga muncul permasalahan yang berawal dari ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang diterimanya.

Hadis Nabi.⁴

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul adalah sebuah desa yang memiliki lahan pertanian dengan irigasi non teknis (sawah atau tegalan tadah hujan). Dengan demikian, lahan pertanian mereka di musim kemarau ditanami tembakau dan di musim hujan ditanami padi dan palawija. Keadaan tersebut memberikan lapangan pekerjaan bagi warga Desa Selopamioro yang mayoritas bermata pencaharian sebagai buruh.

Sistem pengupahan buruh tani di Desa Selopamioro adalah dengan cara buruh melaksanakan pekerjaan dalam hitungan waktu sehari (dari jam 07.00 WIB- 16.30 WIB).

⁴ Muhammad Ibn Yazid Al-Hafiz{ Abu 'Abdillah al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Ahkam bab Ajr al-Ujara>". (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), II: 817. Hadis: 2434.

Jenis pekerjaannya adalah:

1. *Membajak atau Megawe* dengan upah Rp 60.000,- / hari dengan menyewa 2 ekor sapi dan alat-alat yang diperlukan dalam membajak atau *megawe* dan alat- alat tersebut dari buruh tani, dan buruh bekerja dari jam 6.30 WIB s.d. 16.30 WIB dengan jatah makan sekali di waktu siang. Ada juga yang membajak dengan sistem borongan dengan menggunakan mesin yaitu 1 (satu) hektar sawah dengan upah Rp 250.000,-.⁵
2. *Mencangkul, menyiram, memupuk tanaman, tandur, matun dan menanam tembakau* upahnya sama yaitu Rp 20.000,- / hari dari jam 7.00 WIB s.d. 16.30 WIB dengan mendapatkan jatah makan sekali di waktu siang. Upah buruh tani dahulu berbeda, antara upah buruh tani laki-laki dan perempuan misalnya untuk pekerjaan *mencangkul* upah buruh laki-laki Rp.20.000,- /hari sedangkan untuk perempuan Rp.15.000,-/hari, sedangkan pada tahun sekarang ini tahun 2007-2008 jumlah upah yang diterima antara buruh tani laki-laki dan perempuan sama.⁶
3. *Merajang tembakau* dengan sistem borongan, yaitu satu kwintal tembakau siap jual dengan upah Rp 80.000,- dengan orang tidak dibatasi. Yang dipentingkan dalam hal ini adalah pekerjaannya selesai.⁷

Upah buruh tersebut apabila dikaitkan dengan Upah Minimum Regional (UMR) daerah Yogyakarta Tahun 2008 sebesar Rp. 586.000,-/bulan

⁵ Wawancara dengan Bapak Sodiman(petani di Desa Selopamioro) pada tanggal 9 Desember 2007.

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

relatif rendah dan tidak sesuai dengan jerih payah mereka dalam bekerja, walau pun pekerjaan itu *unskilled*, tetapi tidak semua orang mampu mengerjakannya karena membutuhkan tenaga yang kuat untuk melaksanakannya. Keadaan ini menyebabkan semakin sulitnya mencari buruh tani yang berkualitas di Desa Selopamioro dan banyak yang memilih untuk menjadi pekerja proyek di kota karena upahnya lebih tinggi. Untuk pembayaran upah buruh tani ada yang langsung dibayar setelah setiap selesai bekerja dan ada pula yang ditangguhkan sampai semua pekerjaan selesai. Di lain pihak, buruh juga sering mengurangi waktu bekerjanya baik sepengetahuan petani atau pun tanpa sepengetahuannya.⁸

Dari latar belakang di atas, terdapat permasalahan dalam sistem pengupahan buruh tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul sehingga penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem pengupahan buruh tani di desa tersebut ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh tani antara buruh tani laki-laki dan perempuan di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan tersebut?

⁸ *Ibid.*,

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Pendeskripsian sistem pengupahan buruh tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.
 - b. Penjelasan pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan tersebut dan status hukumnya.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dan kerangka acuan tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.
 - b. Sebagai masukan tentang prosedur pengupahan khususnya bagi buruh tani dan pemberian pemahaman tentang upah menurut hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang upah pekerja atau buruh telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, antara lain Fauna Fitriana dengan judul: Pengupahan Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan Yanto Keramik Dusun Kasongan, Desa Bangunjiwo, Kasihan Bantul Yogyakarta: Studi tentang faktor dan pandangan hukum Islam⁹, menjelaskan bahwa apakah sistem pengupahan diperusahaan tersebut sudah memenuhi syarat pengupahan menurut hukum Islam atau belum, dan apa sebab munculnya diskriminasi pengupahan. Muhammad Latief

⁹ Fauna Fitriana” Pengupahan Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan Yanto Keramik Dusun Kasongan, Desa Bangunjiwo, Kasihan Bantul Yogyakarta: Studi tentang Faktor dan Pandangan Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Fakhrudin yang mengkaji sistem pembayaran upah bagi pengrajin tas anyaman dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo¹⁰. Latief melihat bahwa dalam kerjasama ini terdapat beberapa kekurangan yang berawal dari kurang jelasnya akad perjanjian yang dilaksanakan, sehingga salah satu pihak sering mengingkari isi perjanjian. Selain itu Agus Tri Hendra Jatmika mengkaji sistem pemberian upah bagi karyawan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera “Bringin Life” yang didasarkan pada prosentase perolehan nasabah dalam skripsinya yang berjudul: Sistem Pemberian Upah Pegawai PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera “Bringin Life” dalam tinjauan hukum Islam¹¹. Muhammad Nadzif telah mengkaji sistem pengupahan bagi pekerja borongan di koperasi batik Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan dalam skripsinya yang berjudul bahwa upah bagi pekerja borongan tersebut telah memenuhi kriteria Prinsip Keadilan Islam terhadap sistem upah di Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan¹². Nadzif mengambil kesimpulan keadilan dalam Islam dan sesuai dengan upah minimum regional (UMR) Kabupaten Pekalongan tahun 1999. Asrori telah mengkaji sistem upah buruh di Pabrik

¹⁰ Muhammad Latief Fakhrudin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

¹¹ Agus Tri Hendra Jatmika, “Sistem Pemberian Upah Pegawai PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera “Bringin Life” dalam tinjauan hukum Islam, “skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

¹² Muhammad Nadzif, “Prinsip Keadilan Islam terhadap sistem upah di Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan, “skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Rokok PT. Gudang Garam Kediri dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap upah pekerjaan borongan di PT. Gudang Garam Kediri¹³. Penelitian ini dititik beratkan pada sistem pengupahan pekerja borongan bagi buruh yang dikaitkan dengan UMR Kabupaten Kediri tahun 1997.

Dari semua kajian-kajian di atas belum ada yang mengadakan penelitian di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul tentang bagaimana sistem pengupahan buruh tani menurut jenis pekerjaannya antara buruh tani laki-laki dan perempuan yang lebih ditekankan kepada keadilan dan kesetaraan gender ditinjau dari hukum Islam.

Karya lain as-Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh as-Sunnah*,¹⁴ dalam buku ini as-Sayyid Sabiq menguraikan upah dalam pembahasan *ija'rah*, adalah bentuk kerjasama untuk mengambil manfaat. Buku ini juga menguraikan bentuk-bentuk upah melaksanakan pekerjaan dalam Islam, dan bagaimana penetapan upah yang adil bagi buruh atau pekerja. Buku karya Afzalur Rahman yang berjudul *Doktrin Ekonomi Islam*¹⁵ telah menguraikan norma-norma Islam dalam penetapan upah bagi pekerja atau buruh, sehingga upah menjadi adil dan sesuai dengan jerih payahnya. Buku *Membangun*

¹³ Asrori, "Tinjauan hukum Islam terhadap Upah Pekerjaan Borongan di PT. Gudang Garam Kediri, "skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

¹⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke- 4, (Beirut: Dar al-Fikri, 1403 H./1983 M.), III: 198-208.

¹⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Suroyo, dan Nastangin ed. H. M. Sonhaji dan Hadianto, edisi revisi (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 361-398.

Sistem Ekonomi Alternatif,¹⁶ di dalam bukunya Taqiy ad-Din an-Nabhani menjelaskan bagaimana perkiraan penetapan upah bagi pekerja atau buruh, yang didasarkan pada jasanya, bukan pada tenaga yang dicurahkan oleh pekerja. Buku karya Wahbah az-Zuhaili “*al-Fiqh al-Islami wa ‘Adillatuh*”¹⁷, telah menguraikan bahwasanya upah dalam bagian akad *ijarah*. Dan buku karangannya Mansour Fakhri tentang “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*”¹⁸, telah menguraikan bahwasanya bentuk-bentuk ketidakadilan yang muncul di masyarakat disebabkan oleh adanya perbedaan biologis yang kemudian berimplikasi pada perbedaan peran gender, dimana laki-laki dieksploitasi supaya lebih produktif, sementara perempuan hanya ditempatkan sebagai buruh cadangan sehingga pembagian upah lebih rendah dibandingkan laki-laki.

E. Kerangka Teoritik

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan. Sebagaimana faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasa pekerja atau buruh dalam produksi. Menurut pernyataan Profesor Benham, upah dapat didefinisikan

¹⁶ Taqiy ad-Din an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa M. Maghfur Wachid, ed. Munawar Ismail, cet. ke-4, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 82-116.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa ‘Adillatuh*, cet. ke-4, (Beirut: Libanon, Daar al-Fikri, 1406 H/ 1989 M), IV: 729-782.

¹⁸ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 58-59.

sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.¹⁹ Upah adalah merupakan pemberian hak bukan pemberian sebagai hadiah.

Firman Allah²⁰:

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن
وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن فان ارضعن لكم
فأ توهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى

Al-Qur'an telah menegaskan bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama, yang membedakan di antara keduanya adalah taqwanya, hal ini seperti yang termaktub di dalam firman Allah adalah²¹:

ياايهاالناس اناخلقنكم من ذكروانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان
اكرمكم عند الله اتقكم ان الله اعلم خبير

Di awal abad 20, telah dirintis dan dikembangkan ke arah pembangunan yang lebih berkeadilan gender, walaupun hasilnya secara makro masih belum begitu menggembirakan bagi kaum pejuang hak-hak perempuan. Pada abad ke-19 mengemukakan aliran feminisme radikal, aliran ini dikonsept untuk menggugat berbagai lembaga patriarki yang sangat didominasi oleh laki-laki. Aliran ini secara eksplisit menilai bahwa laki-laki merupakan entitas yang sangat dominan di dalam mensubordinasi perempuan. Bentuk-bentuk

¹⁹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1999) II: 361.

²⁰ At}-T{ala>q (65): 6.

²¹ Al-Hujura>t (49): 13.

ketidakadilan yang muncul di masyarakat disebabkan oleh adanya perbedaan biologis yang kemudian berimplikasi pada perbedaan peran gender. Di dalam sistem kapitalisme membuat laki-laki dieksploitasi sedemikian rupa supaya lebih produktif, sementara perempuan hanya ditempatkan sebagai buruh cadangan. Sehingga wajar jika di dalam pembagian upah kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.²²

Keadilan dalam komunisme adalah persamaan imbalan atau upah tanpa adanya perbedaan sedikitpun dalam segi-segi ekonomis, sekalipun ia harus berbenturan dengan kemampuan kerja yang dimiliki individu. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam, keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pula keadilan pada semua nilai yang mencangkup segi-segi ekonomi yang luas.

Tetapi baik al-Qur'an maupun Hadis Nabi tidak mengatur penetapan upah secara mendetail, karena upah termasuk dalam bidang muamalah yang senantiasa berkembang sesuai dengan kebutuhan hidup yang makin melonjak harganya dan kondisi masyarakat. Akan tetapi masih dalam kaidah-kaidah hukum Islam dan dalam bermuamalah terdapat beberapa asas atau prinsip yang harus dipegang yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.

²² Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 104.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²³

Upah harus dilakukan dengan adil dan tidak merugikan salah satu pihak agar tidak terjadi kesenjangan sosial di dalam lingkungan masyarakat, dan tidak berat sebelah dan tidak sewenang-wenang. Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Upah merupakan hak asasi yang dalam penetapannya terdapat tiga asas, yaitu asas keadilan, asas kelayakan, dan asas kebijakan.²⁴

1. Keadilan harga kerja yang menuntut agar para pekerja atau buruh diberikan upah seimbang dengan jasa yang diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pemilik pekerjaan.

Kaidah fiqh²⁵:

ما كان اكثر فعلا اكثر فضلا

2. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja atau buruh dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi semata.

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas*, hlm. 15-16.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Pemikiran Keislaman*, cet. ke-4 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 191.

²⁵ Jalal ad-Din < 'Abd ar-Rahma > n as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Naza'ir fi al-Furu'* (Mesir: Da > r al-Kutu > b al- 'Arabiyyah, t.t.), hlm. 98.

3. Asas kebajikan yang mampu dapat menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk menghargai jasa buruh atau pekerja dengan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.

Dalam penetapan upah, peranan adat suatu daerah sangat dominan, karena satu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain, sehingga ulama imam mazhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah.

Dalam literatur ilmu *usul al-fiqh*, adapun disebut '*urf*', yang mempunyai arti sesuatu yang telah menjadi hal umum dalam masyarakat dan dilakukan berulang-ulang baik berupa perkataan, perbuatan maupun meninggalkan satu perbuatan. '*Urf* juga disebut dengan *al-'adah* (diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi adat). '*Urf* menurut istilah para ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara '*urf* dan adat kebiasaan, maka '*urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli.²⁶ '*Urf* terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite mereka. Berbeda dengan *ijma'*, karena sesungguhnya *ijma'* terbentuk dari kesepakatan para *mujtahid* secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.

Secara umum, '*Urf* dibagi menjadi dua, yaitu '*urf sahih* dan '*urf fasid*. '*Urf sahih* adalah sesuatu yang berlaku dalam masyarakat dan tidak

²⁶ *Ibid.*, hlm.123.

menyimpang dari dalil-dalil *syar'i*, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin kepada maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya. Sedangkan '*urf fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib²⁷. Misalnya adalah adat kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam upacara kelahiran anak dan pada saat ditimpa keduakaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi, sehingga '*urf sahih* dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum, sedangkan '*urf fasid* tidak. Dari ketentuan '*urf* ini, dirumuskan satu kaidah pokok fiqh yang berbunyi²⁸:

العادة محكمة

'*Urf* yang *sahih* wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Karena sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang tidak bertentangan dengan syara' maka wajib diperhatikan. Ulama berkata:

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman as-Suyuti, *al-Asybah*, hlm.63.

العادة شريعة محكمة²⁹

'Urf mendapat pengakuan di dalam syara'. Imam Malik banyak mendasarkan hukumnya atas amal perbuatan penduduk Madinah. Hukum yang didasarkan atas 'urf dapat berubah dengan perubahannya pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan: "Sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil". Karena ketentuan hukum senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman maka penyusun juga berpegang pada kaidah fiqh:

الحكم يدور مع علته وجودا وعد ما³⁰

Pengertian dari kaidah ini adalah bahwa suatu hukum yang adanya karena ada suatu illah maka apabila illah tersebut hilang maka ketentuan hukum tersebut hilang, demikian juga apabila illah tersebut berubah maka ketentuan hukum tersebut juga berubah.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 124.

³⁰ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qowaidul Fiqhiyyah)*, cet. ke-1, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana data digali dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Adapun lokasi penelitian adalah Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku fiqh dan buku-buku lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan buruh dan upah buruh.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang menggambarkan secara obyektif sistem pengupahan buruh tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Setelah itu di lakukan analisa tentang relevansi sistem pengupahan buruh tani laki-laki dan perempuan yang berlaku di desa tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang obyektif dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden.³¹ Wawancara ini dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan berfokus kepada masalah yang diteliti kepada

³¹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

responden. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin³² yaitu suatu wawancara dimana peneliti bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak kepada catatan mengenai pokok-pokok pertanyaan. Untuk mempermudah penelitian penyusun juga menggunakan angket yang diberikan kepada petani dan buruh tani dengan cara *sampling*.

- b. Dokumentasi yang dipergunakan untuk mencari data tentang monografi dan demografi Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, serta data lain yang diperlukan dalam penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normative*, yaitu dengan melihat sistem pengupahan buruh tani yang berlaku di Desa Selopamioro Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul ditinjau dari hukum Islam.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian,³³ yaitu seluruh petani dan buruh tani yang ada di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Untuk mempermudah penelitian, penyusun menggunakan sampel, yaitu sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.³⁴ Dalam hal ini penyusun menggunakan *purpose sampling*, yaitu mengambil elemen-

³² Roni Hanijho Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet.ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 72.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet.ke- 5 (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 102.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 193.

elemen yang dimasukkan dalam sample dilakukan secara sengaja, dengan catatan bahwa sample tersebut representative dan dapat mewakili populasi yang teliti.

6. Analisa Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan cara mengklasifikasikan data, sehingga menghasilkan kesimpulan. Metode penalaran yang dipergunakan adalah penalaran induksi, yaitu suatu analisa dengan cara menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat khusus ke fakta yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun menguraikan sistem pengupahan buruh tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul kemudian di analisa dari tinjauan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama/isi dan bagian akhir.

Bagian awal berisi halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, pedoman transliterasi Arab -Latin, kata pengantar dan daftar isi.

Bagian utama atau isi dibagi menjadi lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang upah dalam hukum Islam. Pembahasan ini diletakan dalam bab dua karena dimaksudkan sebagai kerangka teori untuk membahas, tata cara pengupahan buruh tani di Desa Selopamioro, terdiri dari pengertian dan dasar-dasar hukum tentang upah, kedudukan upah dalam *ija>rah*, pembagian *ija>rah*, rukun dan syarat sah *ija>rah*, tanggung jawab buruh, hak-hak pekerja, pembatalan dan berakhirnya akad *ija>rah* serta bentuk dan syarat-syarat penetapan upah, dan pandangan Undang-undang mengenai upah, prinsip-prinsip hukum islam tentang sistem pengupahan, gambaran umum tentang keadilan gender di dalam dunia kerja.

Bab ketiga berisi hasil penelitian lapangan yaitu tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul yang dibagi menjadi 3(tiga) sub bab. Sub bab pertama adalah gambaran umum wilayah yang berisi tentang letak geografis, demografi (kependudukan), sistem pemerintahan, kehidupan keagamaan, keadaan ekonomi, sosial dan budaya serta pendidikan. Sub bab kedua adalah tentang pola pekerjaan buruh tani di Desa Selopamioro. Sub bab ketiga tentang bagaimana sistem pengupahan buruh tani, berisi tentang petani, buruh tani, dan sistem pengupahan yang berlaku di Desa Selopamioro.

Bab keempat analisis terhadap sistem pengupahan buruh tani antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dari segi gender, perjanjian kerja, dan dari segi sistem pengupahanya ditinjau dari hukum Islam.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun meneliti sistem pengupahan buruh tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan buruh tani di Desa Selopamioro merupakan praktek sistem pengupahan didasarkan pada adat istiadat masyarakat setempat yang telah berlangsung lama dan keberadaanya tetap dipertahankan dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Buruh tani merasa upah yang diterimanya antara buruh tani laki-laki dan perempuan relatif rendah dan tidak sesuai dengan jerih payahnya, di lain pihak petani juga sering dirugikan oleh buruh karena sering mengurangi waktu bekerja, dan di lain pihak hasil petanipun belum jelas dan untuk penekanan biaya produksi maka petani tidak mampu untuk menaikan upah buruh tani karena hasil yang diperoleh petani relatif rendah dan tidak menentu sehingga terkadang tidak mampu untuk menutup biaya pengolahan atau produksi sawah. Walaupun demikian, karena kedua belah pihak saling membutuhkan maka kerjasama tersebut tetap dilaksanakan atas dasar kerelaan dan keikhlasan kedua belah pihak dan menurut hukum Islam diperbolehkan karena adanya kerelaan dan keikhlasan kedua belah pihak. Oleh karena itu kerjasama ini tetap dilaksanakan dengan pertimbangan manfaat yang ditimbulkan lebih besar dibanding mudaratnya.

Untuk masalah besarnya pengupahan antara buruh tani laki-laki dan perempuan sudah memenuhi standar keadilan gender, karena upah disesuaikan dengan pekerjaannya masing-masing sesuai dengan proposinya.

2. Dengan memperhatikan norma-norma dalam hukum Islam yang bersumber dari *Al-qur'an*, *Hadis*, *masalah* dan *'urf* tentang kerjasama mengontrak tenaga buruh dan sistem pengupahannya, maka kerjasama antara petani dan buruh tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dari segi perjanjian (akad) kerja dapat dikategorikan sah dan dapat dibenarkan menurut hukum Islam karena objek dan subjeknya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Sedangkan kerjasama yang disertai tindakan penipuan (*garar*) pada pelaksanaannya oleh buruh tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan dalam hukum Islam dan buruh tetap mempunyai kewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Tetapi apabila pihak yang dirugikan rela dengan penipuan yang dilakukan pihak lain setelah mengetahuinya, maka tindakan tersebut bukan lagi tindakan penipuan. Untuk menghindari tindakan penipuan (*garar*) yang dilakukan buruh tani mengurangi waktu bekerja sebaiknya petani sebisa mungkin mengawasi pekerjaan buruh di sawah.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang penyusun sampaikan bagi masyarakat Desa Selopamioro khususnya dalam kerjasama mengontrak tenaga buruh tani adalah:

1. Masyarakat Desa Selopamioro yang mayoritas beragama Islam hendaklah lebih menjwai dan mempraktekkan norma-norma hukum Islam di dalam kehidupan sehari-hari.
2. Dalam praktek kerjasama antara petani dan buruh tani, kedua belah pihak hendaknya lebih memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerja, untuk menghindari perbuatan penipuan yang dilakukan buruh tani yaitu mereduksi waktu bekerja sebaiknya petani mengawasi buruh tani dalam bekerja di sawah.
3. Sistem pengupahan buruh, hendaknya penetapannya dirubah dari banyaknya waktu bekerja menjadi banyaknya hasil pekerjaan, dengan kata lain upahnya ditetapkan dengan sistem borongan sehingga lebih mencerminkan nilai keadilan harga kerja.
4. Bagi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga khususnya Jurusan Muamalah kalau seandainya mengangkat tema sistem pengupahan yang lebih berkeadilan gender supaya lebih rinci dan historinya lebih ditekankan.
5. Pemerintah Desa Selopamioro sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa hendaklah lebih memperhatikan sistem pengupahan buruh tani dengan menetapkan sistem pengupahan yang berlaku secara umum di Desa Selopamioro yang dapat mencerminkan nilai keadilan di dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 30 juz, Jakarta: Proyek Pengembangan Kitab Suci al-Qur'an, 1984.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Mara>gi*, 30 juz, Mesir: Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Habi wa Auladuh, t.t.

Al-Mawardi, Abi al-Hasan' Ali bin Muhammad bin Habi<b, *Tafsi<r al-Mawardi*, 30 juz, Beiru>t Libanon: Da>r al-Kutu>b al-'Ilmiyyah, t.t.

At-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami<' al-Baya>n fi at-Tafsi<r al-Qur'an*, 13 jilid, Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1398 H/ 1978 M.

B. Hadis

Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin Husain bin 'Ali, *as- Suna>n al-Kubra*, 15 juz, Beiru>t Libanon: Da>r al-Ma'rifah, 1413 H/ 1992 M.

Al-Bukha>ri, Abi 'Abdillah Muhammad Ibn 'Ismail, *Sahih al-Bukha>ri*, 4 juz, Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.

Ibn Majah, Muhammad bin Yazid Abi Abdillah, *Suna>n Ibn Ma>jah*, "Kita>b al-Buyu'", " Bab Ajr aj-Ajra'", Beiru>t: Da>r al-Fikri, t.t.

As-Sajastani, Abi Dawud Sulaiman ibn Ishaq al-As'at, *Suna>n Abi Dawud*, 2 jilid, Semarang: Toha Putra, t.t.

C. Fiqh dan Ushul fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaidul- Fiqhiyyah)*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Arabi M. Abdullah, *Ekonomi Islam dan Penerapan Dewasa ini*, alih bahasa Abdullah Suhaimi, cet ke-1.(tpt: Sastra Hudaya, 1079).

Basyir Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

_____, *Refleksi atas Pemikiran KeIslaman*, cet. 4, Bandung, Mizan, 1996.

- Fath, Ahmad Abu, *Kita>b al-Muamalah fi asy-Syari'ah al-Isla>miyyah*, 2 jilid, cet. 1, Mesir: Maktabah Busfur, 1332 H/1913 M.
- Husaini, Taqiy ad-Din Abu Bakr: *Kifayah al- Akhyar*, Surabaya ; Nur 'Amaliyah, t.t.
- Jaziri, Abd ar-Rahman, *Kita>b al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Mesir, Maktabah Tijariyah Kubra, III: 1996.
- Karim, Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, cet ke I, (Jakarta: Grafindo persada, 1993).
- Muqaddasi, Abi Muhammad Muwafiq ad-Din 'Abdillah bin Qudamah, *Al-Kafi fi al-Fiqh Imam Ahmad bin Hanbal*, 4 jilid, cet. 5, Beiru>t: Al-Maktabah Al-Isla>mi, 1408 H / 1998 M.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Drs. Suroyo, M.A, dan Drs. Nastangin ed. Drs. H. M. Sonhaji dan Drs. Hadianto, edisi revisi, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Cet IV, Beiru>t, Da>r Al-Fikri 1403 H./1983 M.
- Sanhuri, 'Abd Ar-Rahman Ahmad, Dr., *'Aqd al-Ijar*, Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.t.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Suyuti, Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman, *al-Asybah wa an-Naza'ir fi al-Furu'*, Indonesia, Da>r al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Cet. 3, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Zarqa, Mustafa Ahmad, *al-Fiqh al-Isla>mi Fi Saubih al-Jadid al-Madkhal al-Fiqhi al-Isla>mi*, 3 juz, cet. 10, Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1387 H/1968 M.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Isla>mi wa 'Adillatuh*, cet. IV. Beiru>t, Libanon, Da>r al-Fikri, 1406 H/ 1989 M.

D. Buku-buku Lain

- Anderson Margaret I., *Thinking About Women, Sociological and Feminist Perspectives* (New York: Macmillan Publishing co, inc, 1983).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, cet.5, Jakarta, Bina Aksara, 1989.
- Asikin Zainal (ed) dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Edisi I cet ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).

- Atmodjo, S. Prawiro, *Bausastra Jawa*, cet.2, Surabaya: Djojo Bojo, 1990.
- Azra Azyumardi, *Realita dan Cita Kesetaraan Gender di UIN Jakarta*, cet Pertama Juli 2004 Jakarta.
- Ch. Mufidah., *Paradigma Gender*, cet ke-1 (Malang: Bayumedia Publishing, 2003).
- Fakih Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- G. Kartasa Putra, dkk, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, cet. ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, alih bahasa Ahmadi Thoha, penyunting Tim Pustaka Firdaus, cet 2, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2000
- J.X.Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, cet ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- Keadilan Gender*, Pusat kajian Wanita dan Gender, UI ; edisi I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004.
- M. Manulang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, cet ke-1, (Yogyakarta: Liberty, 1991).
- Nabhani, Taqiy ad-Din, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa Drs.M. Maghfur Wachid, ed. Doktor Munawar Ismail, cet.4, Surabaya, Risalah Gusti, 1999.
- Undang-undang Ketenaga Kerjaan NO: 13 Tahun 2003*, Bab I Ketentuan Umum Pasal I (30), (Tp: Pustaka Widyatama, II).
- R. Tjitro Sudibyo R. Subektidan, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1601*, cet ke-24, (Jakarta: Pradya Paramita, 1992).
- Sihite Romany, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu tinjauan berwawasan Gender* ; Ed.1-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Pusat kajian Wanita dan Gender, UI ; edisi I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi (ed). *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi, Jakarta, LP3ES, 1989.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. ke 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1982).

D. Sumber-sumber Lain

Monografi Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Propinsi D.I. Yogyakarta Tahun Januari s/d. Juni 2007.

Profil Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2007.

Rita Nur Suhaeti dan Sri Suharmi Siwi, *Inkorporasi Perspektif Gender dalam Penegembangan Rekayasa Alat dan Mesin Pertanian*, <http://www.uika-bogor.ac.id/jur03.htm>.

Sumber BPS Sensus penduduk 1990, BPS SUPAS 1995, BPS Sakernas, 2000 dan 2004 dikutip dari E. Sulistyarningsih, 2006).

Tajuk Rencana “ Anggaran Subsidi Pupuk Habis “, *Kedaulatan Rakyat*, Tahun LII No. 26, Selasa Kliwon, 22 April 2008.

LAMPIRAN I

TERJEMAH

BAB I

No	Foot note	Hlm	Terjemah
1	3	2	Dan katakan: Bekerjalah kamu ! Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dipulangkan kepada Yang Tahu akan yang tersembunyi dan yang terang, lalu diberitakanya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
2	4	3	Berikanlah kepada pekerja (buruh) upahnya sebelum kering keringatnya.
3	20	10	Perempuan-perempuan (yang dalam 'iddah) itu hendaklah kamu tempatkan ditempat kediaman yang sesuai dengan kemampuan kamu, dan janganlah kamu menyengsarakan mereka karena hendak menimpakan kesusahan kepada mereka. Dan kalau mereka sedang hamil, hendaklah kamu membelanjai mereka sampai melahirkan kandunganya. Dan kalau mereka menyusukan anakmu itu, hendaklah kamu berikan bayarannya dan hendaklah kamu perundingkan menurut patutnya. Dan kalau kamu sama-sama merasa kesulitan boleh perempuan lain menyusukanya.
4	21	10	Hai manusia! Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu beberapa bangsa dan suku-suku bangsa, supaya kamu mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah ialah yang lebih bertaqwa (memelihara diri dari kejahatan). Sesungguhnya Allah itu Maha Tahu dan Mengerti.
5	25	12	Apa saja yang lebih banyak pekerjaanya berarti lebih banyak pula keutamaan (balasan) nya.
6	29	14	Adat dapat ditetapkan sebagai sumber hukum.
7	30	15	Adat merupakan syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum.

8	31	15	Hukum itu berkisar pada <i>illah</i> -nya tentang ada dan tidaknya.
---	----	----	---------------------------------------------------------------------

BAB II

No	Foot Note	Hlm	Terjemah
1	7	21	Masing-masing memperoleh tingkatan, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan karena Allah hendak mencukupkan balasan pekerjaan mereka, dan mereka tiada akan merugi.
2	8	21	Siapa yang ingin kepada kehidupan dunia dan perhiasannya, Kami bayar cukup hasil usahanya di dunia ini, dan mereka tidak dirugikan.
3	9	21	Dan kamu tiada akan mendapat balasan, melainkan menurut apa yang telah kamu kerjakan.
4	10	22	Allah berfirman : Ada tiga golongan yang Aku musuhi di hari kiamat, yaitu orang yang telah memberikan (sesuatu) karena Aku lalu berkhianat, orang yang membeli barang pilihan dan kemudian dia memakan kelebihan harganya dan orang yang mengontrak pekerja (buruh) kemudia pekerja tersebut melaksanakan pekerjaannya sedangkan majikan tidak membayar upahnya.
5	11	22	Berikanlah kepada pekerja (buruh) upahnya sebelum kering keringatnya.
6	15	23	Dahulu kami (Sa'di) menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh, lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.
7	32	33	Masing-masing memperoleh tingkatan, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan karena Allah hendak

			mencukupkan balasan pekerjaan mereka, dan mereka tiada akan merugi.
8	33	33	Siapa yang mempekerjakan karyawan, wajiblah memberikan upahnya.
9	35	34	Berikanlah kepada pekerja (buruh) upahnya sebelum kering keringatnya.
10	36	34	Apa saja yang lebih banyak pekerjaannya berarti lebih banyak pula keutamaan (balasan) nya.
11	37	34	Perempuan-perempuan (yang dalam 'iddah) itu hendaklah kamu tempatkan ditempat kediaman yang sesuai dengan kemampuan kamu, dan janganlah kamu menyengsarakan mereka karena hendak menimpakan kesusahan kepada mereka. Dan kalau mereka sedang hamil, hendaklah kamu membelanjai mereka sampai melahirkan kandunganya. Dan kalau mereka menyusukan anakmu itu, hendaklah kamu berikan bayarannya dan hendaklah kamu perundingkan menurut patutnya. Dan kalau kamu sama-sama merasa kesulitan boleh perempuan lain menyusukanya.

BAB IV

No	Foot Note	Hlm	Terjemahan
1	3	65	Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dua segi.
2	7	71	Adat dapat ditetapkan sebagai sumber hukum.
3	8	71	Sesungguhnya di situ engkau tiada akan merasa lapar dan tiada pula bertelanjang. Dan sesungguhnya di situ engkau tiada akan merasa dahaga, dan tiada merasakan panas matahari.
4	13	77	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling diwajibkan oleh (isi) akad tersebut.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. 'ABD AL- WAHHAB KHALLAF

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas al-Azhar Mesir dan terkenal dengan pemikiran-pemikirannya sebagai ahli dalam bidang hukum Islam. Karya-karyanya antara lain : *Usul al-Fiqh, Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsyiyah, as Siyasa asy-Syari'ah, Nur min al-Islam* (tafsir). Beliau wafat pada hari jum'at tanggal 20 Januari 1956.

2. ABI DAWUD

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Ishaq ibn Imran al-Azdi Abi Dawud as-Sajastani, lahir pada tahun 202 H/ 817 M. Beliau dikenal sebagai ahli hadis yang hafal ratusan ribu hadis lengkap dengan matannya sehingga mendapatkan julukan *Sayyid al-Huffat*. Disamping itu juga beliau dikenal sebagai seorang mujtahid. Karya-karyanya yang terkenal antara lain : *Kitab as-Sunan/ Sunan Abi Dawud, al-Qadar dan al-'Amal*. Abi Dawud wafat pada hari jum'at tanggal 16 Syawal 275 H/ 21 Februari 889 M.

3. AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir pada tanggal 21 Nopember 1928 M. Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga tahun 1956 M, kemudian melanjutkan studi memperdalam Bahasa Arab di Universitas Bagdad dan memperoleh gelar Master dari Universitas Kairo dalam *Dirasah Islamiyyah (Islamic studies)* tahun 1969. Beliau adalah dosen tetap Universitas Gadjah Mada, dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan UIN Sunan Kalijaga.

4. AL-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Mugirah ibn Bardizbah, lahir pada tahun 194 H di Bukhara. Sejak umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis yang akhirnya dikenal sebagai *Amir al-Mukminin fi al-Hadis*. Karya-karyanya yang terkenal antara lain : *Al-adab al-Mufrad, al-jami' as-Sahih atau Sahih al-Bukhari, al-Musnad al-Kabir, Tarikh al-kabir, Tarikh al-Ausat*. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 259 H.

5. IBN MAJAH

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid ibn Majah, dilahirkan di Qazwin Irak pada tahun 209 H. Beliau belajar hadis sejak berusia 15 tahun, dan pada usia 21 tahun melakukan perawatan untuk mencari hadis, diantaranya ke Basrah, Kufah, Suriah, Bagdad dan Mesir. Selain dikenal dengan ahli hadis, beliau juga menulis tentang tafsir dan tarikh. Beliau menulis kitab hadis yang terkenal, yaitu *Sunan* atau terkenal dengan *Sunan Ibn Majah* yang memuat 32 bab, 150 pasal dan 4000 hadis dan termasuk dalam kategori *Kutub as-Sittah*.

6. AS-SAYYID SABIQ

Beliau adalah ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Pada tahun 1356 M beliau adalah teman sejawat dengan Hasan al-Basri pemimpin Gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah seorang yang mengajarkan ijtihad dan menganjurkan kembali kepada Al-Qur’an dan as-Sunnah. Karya Beliau yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*, *Qaidah al-Fiqhiyyah* dan *‘Aqidah Islam*.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan buruh tani

1. Apakah pendidikan formal terakhir saudara?
2. Mengapa saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani ?
3. Apa yang melatarbelakangi saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani ?
4. Jenis pekerjaan apa yang saudara kerjakan?
5. Apakah pekerjaan tersebut menggunakan alat – alat dan apabila menggunakan siapakah yang menyediakan alat tersebut ?
6. Siapakah yang menetapkan upah ?
7. Kapan upah tersebut ditetapkan ?
8. Upah jenis apa yang saudara terima ?
9. Kapan pembayaran upah dilaksanakan?
10. Berapa upah yang saudara terima ?
11. Apakah ada imbalan lain selain upah tersebut?
12. Kalau ada ,apa bentuknya?
13. Apakah upah tersebut sudah seimbang (Adil) ?
14. Apakah petani selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah ?
15. Apakah tidak ada perasaan dirugikan oleh petani? Kalau merasa dirugikan dalam hal apa?
16. Kalau saudara dirugikan, langkah apa yang saudara lakukan ?

B. Wawancara dengan petani

1. Bagaimana cara mengontak buruh tani?
2. Ada berapa macam pekerjaan buruh tani dan bagaimana pelaksanaan?
3. Ada berapa bentuk / macam dan berapa jumlah upah yang dibayarkan ?
4. Siapakah yang menetapkan upah ?
5. Kapan upah tersebut dilaksanakan ?
6. Apa yang menjadi landasan pembayaran upah ?
7. Kapan pembayaran upah dilaksanakan ?
8. Apakah ada imbalan lain selain upah tersebut, kalau ada apa bentuknya ?
9. Apabila ada kerja tambahan (ekstra) apakah diberikan upah tambahan?
10. Apakah biaya upah tersebut dalam kerangka produksi sudah seimbang (adil) ?
11. Apakah saudara merasa dirugikan oleh buruh dan kalau dirugikan dalam hal bagaimana anda dirugikan ?
12. Apa yang saudara lakukan apabila anda dirugikan oleh buruh.

ANGKET BAGI BURUH TANI

PEDOMAN PENGISIAN

1. Bacalah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan teliti.
2. Isi dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang pada jawaban yang dianggap benar.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis Kelamin:

Umur:.....Tahun.

Jenis Buruh :

Alamat :

.....
.....
.....

1. Apa latar belakang pendidikan saudara ?
a) SD b) SMP c).....
2. Mengapa anda memilih pekerjaan sebagai buruh tani ?
a) Karena mempunyai keahlian bertani.
b) Karena tidak mendapatkan pekerjaan lain.
c).....
3. Apakah pekerjaan yang saudara kerjakan menggunakan alat?
a) YA b) TIDAK c).....
4. Apabila mempergunakan alat siapa yang menyediakan ?
a) Alat sendiri b) Majikan c).....
5. Jenis alat apa yang anda gunakan untuk bertani ?
a) cangkul b) Alat untuk membajak c).....
6. Siapa dan kapan upah ditetapkan ?
a) Pada saat transaksi
b) Di tengah-tengah pelaksanaan kerja.
c) Setelah selesai pekerjaan.
d).....
7. Apa upah yang saudara terima ?
a) Uang b) Beras c).....
8. Apa yang menjadi dasar penghitungan upah?
a) Lama pekerjaan b) Hasil pekerjaan c) Borongan d).....
9. Kalau berbentuk uang, dalam satu hari berapa upah yang saudara terima dan pekerjaan apa saja?
a).....
b).....

10. Bagaimana system pembayaran upah?
- a) Dibayar langsung oleh petani setiap kali pekerjaan selesai.
 - b) Dibayar setelah semua pekerjaan selesai
 - c) Ditangguhkan.
 - d).....
11. Apakah pembayaran upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan sama?
- a) YA b) TIDAK c).....
12. Apakah ada imbalan selain upah yang saudara terima yang telah ditentukan?
- a) YA b) TIDAK
13. Kalau ada imbalan lain, apa bentuknya?
- a) Pakaian b) Makanan c).....
14. Apakah petani selalu membayar upah sesuai dengan perjanjian?
- a) Selalu b) Tidak c) Kadang-kadang
15. Apakah upah tersebut sudah pantas atau sesuai (adil) dengan pekerjaan saudara?
- a) Sudah b) Belum c) Tidak Tahu
16. Apakah saudara merasa dirugikan oleh petani?
- a) Tidak pernah b) Kadang-kadang c) Tidak Tahu
17. Kalau dirugikan, apa sebabnya anda merasa dirugikan oleh petani?
- a) Upahnya rendah
 - b) Pembayaran upah tidak tepat waktu
 - c).....

HASIL WAWANCARA DENGAN BURUH TANI

1. Latar belakang pendidikan :

F	N	Prosentase (%)
b. SD	25 Orang	62,5 %
c. SLTP	6 Orang	15 %
d. SLTA	2 Orang	5 %
e. Tidak sekolah	8 Orang	20 %
Jumlah	40 Orang	100 %

2. Mengapa saudara memilih pekerjaan sebagai buruh :

F	N	Prosentase (%)
a. Punya keahlian bertani	5 orang	12,5 %
b. Suka menjadi buruh tani	0	0 %
c. Tidak mendapat pekerjaan lain	25 orang	62,5 %
d. Sebagai pekerjaan sampingan	10 orang	25 %
Jumlah	40 orang	100 %

3. Apakah pekerjaan tersebut menggunakan alat :

F	N	Prosentase (%)
a. Ya	30 orang	75 %
b. Tidak	3 orang	7,5 %
c. Kadang-kadang	7 orang	17,5 %
Jumlah	40 orang	100 %

4. Apabila menggunakan alat siapa yang menyediakan :

F	N	Prosentase (%)
a. Buruh	20 orang	100 %
b. Petani	0	0 %
Jumlah	20	100 %

5. Siapakah yang menetapkan upah :

F	N	Prosentase (%)
a. Petani	1 Orang	2,5 %
b. Buruh	1 Orang	2,5 %
c. Petani dan buruh	8 Orang	20 %
d. Adat	30 Orang	75 %
Jumlah	40 Orang	100 %

6. Kapan upah ditetapkan :

F	N	Prosentase (%)
a. Pada saat transaksi	40 orang	100 %
b. setelah pekerjaan selesai	0 orang	0%
Jumlah	40 orang	100 %

7. Apa upah yang saudara terima :

F	N	Prosentase (%)
a. Uang	40 orang	100 %
b. Beras	0 orang	0%
Jumlah	40 orang	100 %

8. Apa yang menjadi dasar penghitungan upah :

F	N	Prosentase (%)
a. Lama waktu bekerja	20 orang	50 %
b. Hasil pekerjaan	20 orang	50 %
Jumlah	40 orang	100 %

9. Bagaimana system pembayaran upah :

F	N	Prosentase (%)
a. Dibayar langsung oleh petani setiap pekerjaan selesai	15 %	37.5 %
b. Dibayar langsung oleh petani sampai semua pekerjaan selesai	20 %	50 %
c. Ditangguhkan	5 %	12.5 %
Jumlah	40 orang	100 %

10. Apakah upah tersebut sudah pantas dan sesuai (adil) dengan jerih payah saudara :

F	N	Prosentase (%)
a. Sudah	20 orang	50 %
b. Belum	20 orang	50 %
c. Tidak tahu		
Jumlah	40 orang	100 %

11. Apakah saudara tidak dirugikan oleh petani :

F	N	Prosentase (%)
a. Tidak pernah	20 orang	50 %
b. Kadang-kadang	10 orang	25 %
c. Selalu		
d. Tidak tahu	10 orang	25 %
Jumlah	40 orang	100 %

12. Kalau saudara merasa dirugikan, apa sebabnya :

F	N	Prosentase (%)
a. Pembayaran upah tidak tepat waktu	20 orang	50 %
b. Upah rendah	20 orang	50 %
Jumlah	40 orang	100 %

BUKTI WAWANCARA

No	Nama	Pekerjaan	Tanggal wawancara	Tanda Tangan
1	Bpk Sodiman	Petani	9-12-2007	
2	Bpk Parjiman	Petani	17 -01-2008	
3	Bpk Ngadiran	Petani	17-01-2008	
4	Bpk Kamid	Petani	18-01-2008	
5	Bpk Purwatmadi	Petani	18-01-2008	
6	Ibu Munjayanah	Buruh	17-01-2008	
7	Ibu Suparmi	Buruh	19-01-2008	
8	Bpk Samijan	Buruh	2-02-2008	
9	Djaiz	Buruh	04-02-2008	
10	Sri	Buruh	04-02-2008	
11	Rumidah	Buruh	19-02-2008	
12	Sri	Petani	19-02-2008	
13	Sarwo	Petani	20-02-2008	
14	Rubi'ah	Buruh	01-03-2008	
15	Sukar	Buruh	15-03-2008	
16	Qoyimah	Buruh	20-03-2008	
17	Mansur	Buruh	20-03-2008	
18	H.Sidik	Petani	21-03-2008	
19	Sutopo	Petani	21-03-2008	
20	Suhardi	Petani	22-03-2008	
21	Nardi	Petani	22-03-2008	
22	Laminah	Buruh	22-03-2008	
23	Salamah	Buruh	23-03-2008	
24	Bpk Timbul	Petani	23-03-2008	
25	Widodo	Petani	23-03-2008	

26	Suriyah	Buruh	24-03-2008	
27	Ngatiyem	Buruh	24-03-2008	
28	Sami'un	Buruh	24-03-2008	
29	Sukariyono	Buruh	25-03-2008	
30	Nardi	Petani	25-03-2008	
31	Heri Mulyono	Petani	27-03-2008	
32	H.Sigit	Petani	27-03-2008	
33	Samijan	Buruh	29-03-2008	
34	Samirah	Buruh	29-03-2008	
35	Rumidah	Buruh	29-03-2008	
36	Surip	Buruh	29-03-2008	
37	Mansur	Buruh	01-04-2008	
38	Suratno	Buruh	01-04-2008	
39	Legino	Buruh	03-04-2008	
40	Edi Suswanto	Petani	03-04-2008	
41	Salamah	Buruh	03-04-2008	

BIODATA PENYUSUN

Nama : Siti Nurhanik
TTL : Kediri, 07 Februari 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. P. Diponegoro RT 04/ RW 01 Brumbung Kepung Pare
Kediri Jatim
Alamat Jogja : Jl. Bimasakti No. 17 Demangan Kidul Yogyakarta.
Telp : 085292290663

PENDIDIKAN

1. SDN Brumbung II Kepung Pare Kediri
2. MTs Sunan Kalijaga Kranding Mojo Kediri
3. ITTC Gontor for Girls Sambirejo Mantingan Ngawi Jatim
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdaftar Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Tahun Akademik 2004

Nama Orang Tua : Ayah : Sukirman
Ibu : Sudarsih
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. P. Diponegoro RT 04/ RW 01 Brumbung
Kepung Pare Kediri Jatim